

**IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA)
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Novil Firdausah
NIM : 204103030041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA)
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Novil Firdausah
NIM : 204103030041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui pembimbing

Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M.
NIP. 196902031999031007



**IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA)
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



David Ilham Yusuf, M.Pd.I
NIP. 198507062019031007

Sekretaris



Muhammad Muwefik, S.Pd. I, M.A
NIP. 199002252023211021

Anggota :

1. Dr. Aslam Saad, M.Pd.I

2. Prof. Dr. H. Hepni, M.M

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah



Dr. Fawaizul Umam, M.Ag
NIP. 197302272000031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمْتِعْكَنَّ وَأُسرِّحْكَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٥٨﴾

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”

(Q.S Al-Ahzab Ayat 58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Ahzab [22]:58, 25 September 2024.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis mempersembahkan sebagai ungkapan terima kasih yang tulus kepada mereka yang selalu memberikan dukungan dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Beliau di antaranya:

1. Kepada cinta pertama saya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak tercinta Mistawi. Bapak saya memang tidak sampai merasakan pendidikan samapai di bangku perkuliahan. Namun bapak saya mampu mendidik penulis, mendoakan penulis, memberikan semangat, nasihat, dukungan tiada henti higga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
2. Kepada pintu surgaku, mamaku tercinta Muslimah, terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan karena sudah mejadi mama versi terbaik untuk penulis yang selalu menjadi penyemangat saya. Yang tiada hentinya memberikan kasih sayang penuh, doa tiada henti yang diberikan selama ini, segala bentuk bantuan, nasihat, terima kasih menjadi penyemangat dalam hidupku, terima kasih sudah menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat selama ini, terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang dan terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya.
3. Adikku tercinta Noril Firdausah kita berjuang sama-sama untuk menyelesaikan pendidikan sampai sarjana untuk kita persembahkan kepada kedua orang tua kita.
4. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa'.

5. Sahabat penulis Helmia Putri dan Saidatur Rahmania yang selalu membantu, selalu memberikan semangat, dukungan, keceriaan, doa, serta selalu senantiasa mendengarkan keluh kesah dalam menjalani proses perjuangan.
6. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, Terima kasih karena tidak pernah berhenti mencintaidan menjadi diri sendiri, terima kasih telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah mumutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusan skripsi ini dengan menyelesaikan dan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana Strata 1, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta semua ummatnya yang mengikuti sunnahnya.


Keberhasilan penulis ini dicapai karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I. M.Pd.I. selaku ketua Program studi Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengalaman dan ilmu kepada penulis selama di bangku kuliah
6. Kepada seluruh staf UPT PPA Kabupaten Situbondo yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk meneliti pola pendampingan yang telah dilakukan oleh UPT PPA kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai peneliti, saya sangat bersyukur mendapat kesempatan ini dan dapat menyelesaikan penelitian saya dengan maksimal. Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu penulis untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan.

Jember, 12 Desember 2024

Novil Firdausah
204103030041



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Novil Firdausah, 2024: *Implementasi Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknis Perindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo.*

Kata Kunci: KDRT, Pendampingan, UPT PPA

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. Pendampingan sangat penting sebagai sumber dukungan korban. Pendampingan adalah suatu proses pemberian fasilitas untuk klien dalam mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan permasalahan juga mendukung klien dalam pengambilan keputusan, maka klien tetap mandiri.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pola pendampingan UPT PPA Kabupaten Situbondo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat UPT PPA Kabupaten Situbondo dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pola pendampingan UPT PPA Kabupaten Situbondo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat UPT PPA Kabupaten Situbondo dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1) pola pendampingan terdiri dari 3 macam yakni, pendampingan di kepolisian, pendampingan visum, dan pendampingan psikolog; 2) faktor pendukung pelaksanaan pendampingan yaitu pengalaman pendamping, koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan instansi lain, keberanian korban untuk melapor, kesamaan gender, serta kerja sama yang baik dalam memudahkan berkomunikasi dengan konseli. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya komunikasi dengan korban, kurangnya komunikasi dengan lembaga instansi lain, dan kesulitan dalam menyesuaikan waktu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35

B. Lokasi Penelitian	35
C. Subyek Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	38
F. Keabsahan Data	39
G. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis	49
C. Pembahasan Temuan	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	8
Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Struktur Organisasi UPT PPA.....	45
Tabel 4.2 Alur Pelayanan dan Pelaporan UPT PPA Kabupaten Situbondo	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga menjadi segabungan individu yang mempunyai kewajiban juga tugas secara tidak sama. Keluarga sendiri tersusun atas dua individu yang sudah menyetujui dalam hidup bersama secara jujur juga setia. Keyakinan mereka didukung dengan hubungan perkawinan juga untuk saling melengkapi satu dengan lainnya.

Menjadi manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, perempuan terdapat hak secara serupa dengan timpang mengenai peran domestik dan publik, serta peran produktif dan reproduktif. Ideologi ini ditegaskan tidak hanya dalam peran yang diberikan masyarakat, tetapi juga di berbagai institusi sosial. Budaya patriarki merupakan konsep mengenai laki-laki mempunyai kekuasaan dari keseluruhan peran utama pada masyarakat. Budaya patriarki merupakan masalah utama peran gender tradisional yang sulit diubah.¹

Dalam budaya ini, terdapat pembagian peran dan tugas laki-laki dengan perempuan pada kehidupan sosial, terutama keluarga. Laki-laki memiliki peran menjadi pemimpin atau kepala keluarga dengan otoritas, termasuk mengendalikan sumber daya ekonomi, serta adanya pembagian kerja menurut jenis kelamin pada keluarga. Akibatnya, perempuan terdapat akses secara lebih terbatas pada bidang publik daripada laki-laki.

¹ Mariyati, Tyas Retno Wulan et al, "Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas", (*Jurnal Analisa Sosiologi*), Vol 12, No 2, (April 2023) : 310-342.

Islam memberikan kesetaraan dalam kewajiban dan hak bagi laki-laki juga perempuan. Akan tetapi, laki-laki diposisikan pada satu tingkatan lebih tinggi, bukan untuk merendahkan perempuan, melainkan dikarenakan pada suatu keluarga, laki-laki memiliki peran menjadi imam yang terdapat kewajiban besar dalam melindungi istri maupun anak-anaknya pada masa depan.²

Salah satu kejadian kekerasan terhadap orang yang umumnya berlangsung serta membutuhkan perhatian juga penanganan serius merupakan kekerasan pada rumah tangga. Ketimpangan hubungan gender terus memunculkan sejumlah korban pada perempuan dan anak. Kurangnya kesadaran akan keadilan, pandangan masyarakat terhadap perempuan, dan kurangnya pemahaman terhadap pesan dan ajaran agama tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan membuat sejumlah individu mudah melaksanakan kekerasan terhadap perempuan. Kehidupan keluarga yang dahulu dianggap dapat meningkatkan keamanan dan perdamaian, ternyata menjadi tempat yang berpotensi terjadinya kekerasan.

Ketimpangan gender ini kondisi di mana terdapat perbedaan perlakuan, hak, kesempatan, atau akses dari laki-laki dengan perempuan pada beberapa bidang kehidupan. Hal ini bisa terjadi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Ketimpangan ini biasanya muncul akibat stereotip, norma sosial, atau kebijakan gender, terutama perempuan.

² Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)", (*Jurnal Pusaka*), Vol 5, No. 2, (Oktober 2017), 141-150.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menyebabkan trauma terhadap korban juga dapat menghilangkan sikap percaya diri pada pribadi korban. Dengan demikian, UPT PPA ini menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendampingi korban KDRT. Tidak hanya memberi bantuan hukum, tetapi juga pendampingan psikologis, sosial, dan medis. Pendekatan ini membantu pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk penguatan mental dan sosial mereka. UPT PPA ini juga berkolaborasi dengan kepolisian, rumah sakit, untuk memberikan perlindungan yang maksimal.

Kejadian kekerasan terhadap perempuan ini sebagai permasalahan secara utama. Kasus kekerasan terhadap perempuan berlangsung pada kalangan lingkungan masyarakat. Korban kekerasan terhadap perempuan mampu bersumber pada beberapa kelompok masyarakat diantaranya artis, pejabat negara atau juga kelompok bawah. Kekerasan terhadap perempuan menjadi setiap kejadian dengan berdampak pada kesengsaraan juga penderitaan perempuan, baik dengan fisik, mental, seksual, ekonomi, pemaksaan juga perampasan kebebasan, ancaman perbuatan tertentu, baik yang berlangsung pada kehidupan personal atau juga pada kehidupan rumah tangga dan masyarakat.³

Pada dasarnya, Allah menasihati masing-masing individu dalam memanfaatkan kehidupan keluarga menjadi sarana refleksi dalam memperoleh pengetahuan secara berguna. Kehidupan keluarga tidak sekedar tanda kekuasaan tuhan namun juga anugerah yang mesti digunakan juga disyukuri. Walaupun

³ Viezna Leana Furi and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2020) : 122-123.

dalam kenyataanya permasalahan tidak mampu dihindarkan pada kehidupan berkeluarga, pasangan suami istri tidak diperbolehkan melaksanakan kekerasan pada rumah tangga.

Tindakan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara umum terjadi dari istri dengan suami sebagai pelakunya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup keseluruhan kegiatan kekerasan yang dipengaruhi dari terdapatnya hubungan kekuasaan secara kurang seimbang dari perlakuan dengan korban yang berlangsung pada rumah tangga. Kejadian kekerasan tersebut umumnya disebut menjadi permasalahan internal yang tidak mampu dicampuri dari individu maupun pihak yang lainnya. Dengan demikian, sehingga perlunya terdapat kerja sama seluruh pihak dalam menyampaikan perlindungan untuk korban kekerasan pada rumah tangga misalnya menunjukkan pendampingan untuk korban.

Pendamping adalah suatu proses pemberian fasilitas untuk klien dalam mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan permasalahan juga mendukung klien dalam pengambilan keputusan, maka klien tetap mandiri. Pendamping juga harus mencukupi syarat dalam menyampaikan pendampingan untuk klien, pendamping harus bekerja sejalan terhadap perannya berlandaskan asas, prinsip, juga kode etik pendampingan. Dengan demikian, pendamping sebagai individu yang mendukung klien memperoleh bantuan yang mereka perlukan, diantaranya bantuan psikologi, hukum, atau sosial.⁴

⁴ Ressa Ria Lestari, Maria Kritiana Olivia, et al., “*Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*”, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH) Bandung), 14.

Pada Undang-undang No.23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dijelaskan mengenai:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁵

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah dengan masyarakat melaksanakan usaha pemulihan, pencegahan, maupun perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, dibutuhkan terdapatnya kerja sama dari pemerintah dengan masyarakat dikarenakan kekerasan ini menjadi ancaman terus menerus terhadap perempuan.

Dalam memberikan layanan kepada korban, pendamping perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah dan karakteristik individu. Dengan begitu, pendamping dapat mengenali masalah yang dihadapi korban, potensi yang dimiliki, kebutuhan yang perlu dipenuhi, merumuskan tujuan, serta memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Pendamping membantu korban menyadari bahwa korban mampu mengatasi permasalahannya. Oleh karena itu, kompetensi pendamping dalam menangani kasus sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses layanan dan pendampingan. Pendamping yakni sebagai sumber dukungan, yang berarti

⁵Joko Sriwidodo, “*PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*”,(Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 5.

bahwa pendamping menyediakan dukungan agar korban mampu menentukan kebutuhan dan pilihan keputusan kedepannya.⁶

Pendampingan sangat penting dalam membantu korban KDRT. KDRT yang mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga dapat memberikan dampak bagi korban. Menurut Joko Subroto, dampak KDRT terhadap perempuan terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek meliputi kondisi fisik dan psikologis korban. Secara fisik, korban kdrt sering mengalami luka dan cedera. Sementara itu, dari sisi psikologisnya korban biasanya merasakan emosi negatif seperti marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosional ini sering memicu masalah seperti kehilangan nafsu makan, kecemasan, hingga depresi berat. Adapaun jangka panjang dapat muncul jika korban tidak segera mendapat bantuan atau penanganan, seperti konsultasi psikologi. Dampak jangka panjang ini dapat memperburuk kondisi korban.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi ketidakadilan yang telah berlangsung pada kehidupan seseorang. Bagi mereka yang sebagai korban kekerasan pada rumah tangga, melepaskan pribadinya pada rantai kekerasan bukanlah hal yang mudah. Kekerasan pada rumah tangga terus berlangsung dikarenakan perempuan mempunyai perasaan dan berharap suaminya bisa berubah. Biasanya setelah dianiaya, pelaku akan meminta maaf serta berjanji

⁶ Myra Diarsari, Sita Aripurnami, dan Sjenny Hartono, *Layanan Yang Berpihak: Buku Rujukan Untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan* (Yogyakarta : Komnas Perempuan, 2001), 32.

⁷ Joko Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bumi Aksara, 2023), 30.

tidak akan mengulangnya kembali. Korban akan merasa sangat bersalah apabila tidak memaafkan pelaku. Bahkan jika sesudah itu, pasangannya mengulangi perilaku kekerasan tersebut juga meminta maaf kembali, dan seterusnya. Sejalan terhadap waktu yang berjalan, kekerasan berkembang seperti lingkaran yang tidak pernah berakhir. Selama ini pasangan tidak mengalami perubahan, namun kekerasan terhadap pasangan semakin meningkat karena pelaku merasa pasangannya akan memaafkannya.

Dampak kekerasan yang dialami istri adalah rasa sakit fisik disebabkan luka dampak dari tindakan kekerasan, seksual, psikologis, dan ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya penanganan secara serius dengan melibatkan seluruh pihak maka penanganan yang dilaksanakan lebih maksimal juga mampu menunjukkan pengaruh secara baik. Tujuannya adalah supaya korban dapat berfungsi kembali. Berfungsi sosial kembali berarti korban mampu untuk melupakan peristiwa yang tidak menyenangkan, melupakan trauma, dan menjalankan kegiatan seperti semula. Sehingga pemberian penanganan disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Sama halnya yang tercatat pada data yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo, tertera pada tabel dibawah menjelaskan terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami dari perempuan selama 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2020 sampai tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
di Kabupaten Situbondo⁸

NO	Tahun	Jumlah
1.	2020	4
2.	2021	9
3.	2022	23
4.	2023	21

Sumber: Rekapitulasi Data Pendampingan Korban Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)

Berdasarkan data diatas terlihat mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2020 hingga tahun 2023, maka dari itu harus diciptakan sebuah lembaga yang dapat menjadi wadah serta sebagai area yang aman untuk korban kekerasan, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Serta sebagai tugas penting pemerintah untuk menjamin perlindungan maupun keamanan perempuan. Oleh karena itu pemerintah khususnya kabupaten situbondo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo mempunyai lembaga tersendiri yang didedikasikan dalam menyampaikan pelayanan, perlindungan, juga dukungan terhadap perempuan korban kekerasan disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo.

Instansi atau lembaga ini terbentuk berdasarkan “Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan

⁸ Rekapitulasi Data Korban Yang Mendapatkan Pendampingan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo

Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo”. Sehingga operasional UPT PPA Kabupaten Situbondo berjalan atas dasar Peraturan Bupati tersebut, untuk menyampaikan pelayanan, perlindungan serta pendampingan untuk perempuan yang sebagai korban kekerasan.⁹

UPT PPA ini dinilai penting karena untuk menjadi wadah perlindungan, pendampingan, namun juga memberikan bimbingan terhadap perempuan yang menjadi korban. Sehingga meski menjadi korban, mereka bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya tanpa diliputi rasa takut. Sebagai contoh hasil wawancara yang sudah dilaksanakan dari peneliti dengan pendamping UPT PPA Kabupaten Situbondo, dengan adanya layanan pendampingan dan juga bimbingan yang disampaikan dari mereka untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian kelompok pendamping UPT PPA Kabupaten Situbondo memberikan pendampingan berupa layanan kesehatan (visum) dan pemeriksaan psikolog kepada korban dalam pemulihan rasa takut yang dirasakan korban pasca korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.¹⁰

Menurut uraian masalah tersebut mampu dipahami mengenai UPT PPA Kabupaten Situbondo mempunyai peranan penting bagi masyarakat dan tugas pokok serta fungsi pelaksanaannya yaitu memberikan pelayanan, dukungan serta pendampingan terhadap korban kekerasan dengan menyesuaikan

⁹ Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo.

¹⁰ Wahyu Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 15 Desember 2023.

kebutuhannya. Oleh karena itu peneliti tertarik dalam menjalankan penelitian lebih mendalam terkait masalah tersebut dan mengambil judul penelitian “Implementasi Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo.

B. Fokus Penelitian

Di bawah ini menjadi fokus penelitian berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan tersebut diantaranya:

1. Bagaimana pola pendampingan yang diberikan oleh UPT PPA Kabupaten Situbondo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat UPT PPA Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Pola pendampingan yang diberikan oleh UPT PPA Kabupaten Situbondo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat UPT PPA Kabupaten Situbondo dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilaksanakan ini ditujukan mampu menunjukkan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan basis wawasan, juga informasi terkait upaya proses pendampingan yang diberikan dari UPT PPA Kabupaten Situbondo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya pendampingan tersebut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Mampu mendapatkan tambahan serta meningkatkan wawasan, pengalaman, maupun pemahaman yang sangat berguna ketika meneliti upaya pendampingan terhadap perempuan korban kdrt dari UPT PPA Kabupaten Situbondo dan apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya pendampingan tersebut.

b. Bagi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo

Penelitian ini disusun dalam mendukung UPTD PPA untuk mensosialisasikan program layanan yang disampaikan lembaga tersebut perempuan yang terdapat kekerasan dalam rumah tangganya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengarah terhadap deskripsi berbagai istilah yang sebagai fokus utama peneliti untuk meminimalisir terdapatnya kesalahan ketika

mendefinisikan, istilah penting yang dimanfaatkan untuk penelitian ini didefinisikan seperti di bawah ini:¹¹

1. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang kemudian disebut menjadi UPT PPA terdapat tanggung jawab dalam melakukan aktifitas teknik operasional di area kerjanya untuk menyampaikan layanan untuk perempuan dan anak yang terdapat permasalahan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, maupun permasalahan yang lain. Fungsinya sendiri yaitu menangani pengaduan masyarakat, penampungan sementara, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, serta pendampingan korban.

2. Pendampingan

Pendampingan menjadi sebuah tahapan pemberian kemudahan (fasilitas) yang disampaikan pendamping untuk klien ketika mengidentifikasi kebutuhan juga menyelesaikan permasalahan juga mendukung munculnya inisiatif untuk proses pengambilan keputusan, maka kemandirian klien mampu diwujudkan dengan berkelanjutan.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT merupakan kekerasan yang berlangsung dalam lingkup rumah tangga berupa kekerasan yang dialami berbentuk kekerasan seksual, fisik, mental, maupun ekonomi atau penelantaran rumah tangga.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan ini terdapat tujuan yaitu dalam memberikan kemudahan terhadap isi skripsi untuk pembaca. Sistematika penyusunannya yaitu seperti di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pertama skripsi, yang mencakup latar belakang maupun konteks penelitian pada masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah-istilah penting pada judul yang diteliti dari peneliti juga sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, peneliti dengan sistematis juga sejalan terhadap topic penelitian mencakup kajian pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu jika landasan teori yang berhubungan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menuliskan rincian mengenai metode penelitian yang tersusun atas metode penelitian juga jenis penelitian yang dimanfaatkan dari peneliti, subjek dan obyek penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta tahapan proses penelitian peneliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab keempat, peneliti menjelaskan mengenai objek penelitian yang ditetapkan, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan berdasarkan hasil pengumpulan data yang sebelumnya dilaksanakan dari peneliti.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab kelima menjadi bagian terakhir pada penyusunan skripsi merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan, yang menjadi jawaban dari rumusan masalah tersebut, dibahas juga usulan topik penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan, berikutnya menyusun ringkasan untuk penelitian yang sudah terpublikasikan maupun belum terpublikasi diantaranya skripsi, disertasi, tesis, artikel yang termuat dalam jurnal ilmiah maupun yang lainnya. Penelitian terdahulu juga penting dilaksanakan guna memahami persamaan maupun perbedaan yang akan diteliti maka dari itu tidak terdapat pengulangan maupun peniruan (plagiasi) penulisan karya ilmiah secara serupa berkaitan terhadap “Upaya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Dengan demikian dibawah ini terdapat beberapa kajian skripsi dan jurnal yang membahas terkait topik secara sama diantaranya:

1. Jurnal *Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam pendampingan Perempuan korban Kekerasan*”, oleh Viezna Leana Nuri & Rosalia Indriyati Saptatiningsih tahun 2020 Jurnal Keawrgaegaraan Universitas PGRI Yogyakarta. Perbedaan pada penelitian ini terdapat dalam lokasi penelitian yang dimanfaatkan peneliti terdahulu. Terdapat penelitian ini sama-sama terkait penelitian pendampingan terhadap korban KDRT. Adapun hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa : 1) Peran UPTD PPA

ketika pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan diantaranya: peran untuk membantu perempuan korban kekerasan, pendampingan pemulihan kesehatan, peran dalam psikoedukasi dilingkungan korban, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, maupun peran rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan, 2) permasalahan yang dialami dari UPTD PPA merupakan minimnya sumber daya manusia di UPT PPA Kabupaten Bantul seperti konselor psikologi laki-laki maupun korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.¹³

2. Skripsi “*Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu “Widuri” Kabupaten Pemalang (Analisis Bimbingan Konseling Islam)*” oleh Fitrih Wahidah tahun 2022, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Untuk penelitian ini perbedaannya terdapat dalam lokasi penelitian yang dimanfaatkan dari peneliti sebelumnya, dimana lokasi penelitian terdapat pada Kabupaten Pemalang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan proses pendampingan oleh pusat pelayanan terpadu “widuri” ialah meliputi: *pertama* tahap pengaduan, tahap wawancara yang langsung dilakukan oleh konselor, tahapan assessment awal (penentuan tahapan pertama), tahap pelaksanaan pendampingan berdasarkan hasil wawancara, serta tahapan monitoring juga evaluasi dengan berkelanjutan. *Kedua* hasil pelaksanaan korban kdrt di PPT Widuri yaitu memanfaatkan fungsi preventif bimbingan konseling islam

¹³ Viezna Leana Furi and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”, *Jurnal Kewargaegaraan*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2020).

yang mana proses pendampingan memiliki sifat mencegah agar tidak berlangsung kembali sehingga hilang rasa traumanya dan dilaksanakan pemeriksaan konseling lanjutan dari konselor, serta memberikan dukungan dan motivasi kepada korban sehingga kepercayaan diri korban bertambah juga bangkit dari permasalahan serta kembali bersemangat untuk menjalankan hidupnya, juga pengaplikasian fungsi developmental seperti menjaga keadaan korban agar tidak mengingat ulang kejadian yang dialaminya terhadap konseling diikuti konselor sehingga kembali menata hidupnya agar tidak buruk dampak dari KDRT yang dialaminya.¹⁴

3. Jurnal “*Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)*” oleh Putri Natsya tahun 2023, Yustisia Tirtayasa, Jurnal Tugas Akhir. Terdapat perbedaan untuk penelitian ini yaitu terdapat pada pendekatan yang dimanfaatkan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan DP3AK Jawa Timur melalui tata kelola melaksanakan proses perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sejalan terhadap regulasi yang dijelaskan dalam “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak”. Hambatan yang dihadapi mencakup adanya relasi yang kuat dari pelaku, korban tidak terbuka dalam memberikan informasi, kondisi lingkungan sekitar yang kurang mendukung,

¹⁴ Fitrih Wahidah, “Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu “Widuri” Kabupaten Pemalang (Analisis Bimbingan Konseling Islam)”, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

keterbatasan tenaga kerja di UPT PPA Provinsi Jawa Timur, dan keterbatasan anggaran untuk perlindungan bagi Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

4. Jurnal “*Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas*” . oleh Mariyawati, dkk tahun 2023 Jurnal Analisa Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman , Purwokerto. Penelitian ini terdapat perbedaan yaitu dalam lokasi penelitian yang dimanfaatkan dan pendekatan yang di gunakan. Untuk penelitian ini persamaanya terdapat pada pembahasan mengenai proses juga kendala dalam melakukan pendampingan bagi korban KDRT. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pendampingan berlandaskan psikososial. Hal tersebut dikarenakan keadaan sosial budaya masyarakat banyumas memiliki persepsi KDRT menjadi aib. Hambatan yang dialami seperti minimnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum mendorong kebutuhan penyandang disabilitas juga lansia.¹⁶

5. Skripsi “*Strategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)*”. Oleh Eis Cahyanti tahun 2024, Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini terdapat

¹⁵ Putri Natasya, “Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2, (Agustus 2023).

¹⁶ Mariyati, Tyas Retno Wulan et al, “Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 12 No. 2, (April 2023).

perbedaan seperti dalam fokus penelitian dan pendekatan yang dimanfaatkan. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai strategi program pendampingan merupakan terdapat tujuan khusus organisasi berbentuk pendekatan holistik mencakup pendampingan hukum, pendampingan psikologi, pendampingan medis berupa visum, dan kalaborasi dengan institusi atau lembaga. Dan untuk efektifitas program Dinas PPPA Provinsi Lampung telah cukup efektif karena ketepatan sasaran program, tujuan program, sosialisasi program, maupun pemanauan program.¹⁷

Tabel 2.1
Orisinalitas Penelitian

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN
1.	Jurnal oleh Viezna Leana Nuri & Rosalia Indriyati Saptatiningsih tahun 2020.	“Peran UPTD perlindungan perempuan dan Anak Dalam pendampingan Perempuan korban Kekerasan”.	a. Peneliti membahas bagaimana peran UPTD PPA.
2.	Skripsi oleh Fitrih Wahidah tahun 2022.	“Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu “Widuri” Kabupaten Pemalang (Analisis Bimbingan Konseling Islam).”	a. Pada tempat lembaga penelitian lakukan. b. Peneliti menggunakan analisis bimbingan konseling islam
3.	Jurnal oleh Putri Natasya tahun 2023.	“Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi	a. Peneliti berkonsentrasi pada pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

¹⁷ Eis Cahyati, “Stategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provisi Lampung)”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN
		di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)".	
4.	Jurnal oleh Mariyawati, dkk tahun 2023.	"Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas".	a. Terletak pada lokasi penelitian yang digunakan. b. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi.
5.	Skripsi oleh Eis Cahyanti tahun 2024.	"Strategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)".	a. Peneliti membahas mengenai strategi pendampingan di dinas PPPA Lampung terhadap korban KDRT. b. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian sosiologis dan pendekatan psikologis.

Untuk penelitian ini yang dilaksanakan dari peneliti, disini meneliti mengenai pendampingan yang dilaksanakan dari tim pendamping UPT PPA untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mana peneliti memanfaatkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Terdapat lokasi penelitian yaitu di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo.

B. Kajian Teori

1. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)

a. Pengertian UPT PPA

Instansi atau lembaga ini terbentuk berdasarkan "Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo”. Sehingga operasional UPT PPA Kabupaten Situbondo berjalan atas dasar Peraturan Bupati tersebut, untuk menyampaikan pelayanan, perlindungan, serta pendampingan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan.¹⁸

Unit pelaksana ini menyediakan fasilitas layanan, penanganan, dan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo juga bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam memberikan pelayanan.

b. Tugas dan Fungsi UPT PPA

Dalam menjalankan perannya, UPT PPA mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan lembaga lainnya. Tugas dan fungsi UPT

PPA Kabupaten Jember adalah :

“Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.”

c. Pelayanan UPT PPA

Bentuk pelayanan, penanganan, maupun pendampingan yang dilaksanakan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan

¹⁸ Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo.

Anak Kabupaten Situbondo. Berikut beberapa pelayanan yang terdiri dari :

- 1) Pengaduan masyarakat;
- 2) Penampungan sementara;
- 3) Penjangkauan korban;
- 4) Pengelolaan kasus;
- 5) Mediasi; serta
- 6) Pendampingan korban.¹⁹

d. Kasus-kasus yang ditangani UPT PPA

Untuk menyampaikan pelayanan dan pendampingan UPT PPA tidak hanya menerima kasus kekerasan dalam rumah tangga saja. Tetapi, menangani beberapa kasus kekerasan juga yang terjadi oleh perempuan dan anak. Adapun kasus-kasus yang dinaungi terdiri dari :

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 2) Kekerasan Psikis;
- 3) Penelantaran;
- 4) Kekerasan seksual
- 5) Tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Menurut hal tersebut banyaknya jenis kasus kekerasan yang berlangsung untuk perempuan dan anak, maka penanganan dan dukungan sangat diperlukan. Selain itu, kekerasan terhadap

¹⁹ Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2019.

perempuan menyebabkan terganggunya fisik maupun psikisnya dan membutuhkan pemulihan.

Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo memberikan pelayanan juga pendampingan terhadap kasus kekerasan yang berlangsung pada perempuan seperti di bawah ini:

- 1) Klien dapat melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya ke UPT PPA.
- 2) Tim pendamping melakukan assesmen masalah dan kebutuhan klien untuk merencanakan tindak lanjut.
- 3) Tim pendamping memberikan bimbingan kepada klien dengan bentuk arahan dan nasehat.
- 4) Memberikan pelayanan kesehatan atau pengobatan.
- 5) Klien melakukan tes visum dengan didampingi oleh tim pendamping UPT PPA.
- 6) Untuk di tindaklanjuti hasil tes tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian bersama tim pendamping UPT PPA, apabila klien terganggu psikologisnya maka akan dirujuk ke psikologi dan melanjutkan ke proses hukum.

2. Pendampingan

a. Pengertian Pendampingan

Pendampingan sebuah tahapan pemberian fasilitas yang disampaikan untuk klien untuk mengidentifikasi kebutuhan dan

menyelesaikan masalah juga mendukung klien ketika pengambilan keputusan maka klien memiliki kemandirian dengan berkelanjutan.²⁰

Menurut Miftahulkhair pendampingan merupakan suatu proses interaksi sosial antara pendamping dan korban yang bertujuan untuk memberikan dukungan berupa fasilitas, membantu mengidentifikasi kebutuhan, serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, proses ini bertujuan untuk mendorong munculnya inisiatif korban dalam pengambilan keputusan sehingga tercapai kemandirian yang berkelanjutan.

Pendampingan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (sdm), disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat tersebut. Dalam proses ini, pendamping dan individu yang didampingi harus memiliki tujuan yang selaras. Selama pelaksanaan pendampingan hanya berperan memberikan arahan, nasihat, dan dukungan konsultatif.²¹

Pendampingan mampu diberikan dari seseorang atau kelompok dan lembaga yang terdapat keterampilan fungsional juga professional yang diberi wewenang dalam memberikan pendampingan.

²⁰ Ressa Ria Lestari, Maria Kritiana Olivia, et al., "Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan", (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH) Bandung), 14.

²¹ Miftahulkhair, "Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) Kota Makassar", *Phinisi Integrationreview*, 1.2 (2018), 233.

b. Peran Pendamping

Pendampingan yang disampaikan lembaga untuk seseorang dan sekelompok korban kekerasan tidak terlepas pada peranya sebagai pendamping. Pendamping merupakan individu maupun kelompok yang memenuhi syarat dalam menjadi pendamping korban maupun keluarganya juga mematuhi kebijakan, kode etik, serta prinsip kerja yang sudah ditentukan. Adapun tugas pendamping sebagai berikut :

1) Pembela (Advocacy)

Peran pendamping merupakan mendukung klien menjangkau pelayan maupun sumber-sumber, namun hal ini tidak mudah untuk klien dikarenakan harus menghadapi untuk sistem politik. Pendamping menangani sistem politiknya dengan tujuan memastikan kebutuhan juga sumber yang diperlukan klien.

2) Fasilitator

Berfungsi untuk memfasilitasi dan melakukan perubahan yang telah disepakati bersama. Fasilitator juga dihubungkan terhadap peran pendamping menjadi pemungkin (enabler) yang memungkinkan pendamping memastikan bahwa klien menjangkau sumber daya sistem, mengidentifikasi masalah, juga membantu menambah kemampuan diri klien dalam menyelesaikan masalah.

3) Penjangkauan (outreach)

Pendamping memiliki peran dalam menjangkau seseorang maupun kelompok yang menghadapi hambatan dalam mengakses informasi dan layanan.

4) Pelindung

Peran pelindung melibatkan penggunaan berbagai keterampilan, termasuk kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan kontrol sosial.

5) Penggerak (dinamisaor)

Berperan sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk memobilisasi, menciptakan peluang, juga menemukan sumber keuangan maupun sumber dayanya dalam mengembangkan layanan.

6) Motivator

Berperan dalam mengetahui kemampuan sumber daya klien juga meningkatkan kesadaran anggota masyarakat terhadap hambatan dan permasalahan yang dialami klien.

7) Mediator

Peran pendamping adalah menghubungkan klien dengan pihak lain ntuk mencari solusi dan peran mediator ini mencakup

keepakatan perilaku, negosiasi, dan berbagai jenis macam resolusi konflik.²²

c. Tujuan Pendampingan

Tujuan pendampingan yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan dengan makna mengembangkan kompetensi, potensi, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam pribadi individu sehingga dapat melindungi pribadinya sendiri. Ketika aktifitas pendampingan dibutuhkan adanya kejelasan tujuan dan sasaran secara jelas dari hasilnya.

d. Kode Etik Pendampingan

Pada dasarnya setiap profesi mempunyai kode etik, dan semua profesi wajib mempelajari juga menjalankan tugasnya sejalan terhadap ketentuan kode etik. Di bawah ini penjabaran kode etik pendampingan :

- 1) Pendamping memahami batas kemampuannya untuk menyampaikan layanan.
- 2) Pendamping memberitahu kepada klien apa yang akan diberikan serta bagaimana melaksanakannya dengan mendeskripsikan prosedur juga hasil layanan yang disampaikan. Pendamping wajib memberitahukan juga untuk klien, supaya ia tidak merasa dirugikan.
- 3) Pendamping tidak boleh merugikan klien serta harus menjauhi gangguan.

²² Ressa Lia Lestari et al, "Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan", 36.

- 4) Pendamping juga tidak boleh mempengaruhi untuk menunjukkan tekanan kepada klien. Misalnya, membuat keputusan secara salah demi keuntungan kita.
- 5) Pendamping tidak boleh melakukan pelecehan seksual, merayu mereka dengan seks, dan tidak boleh membedakan klien berdasarkan jenis kelamin.
- 6) Pendamping tidak boleh mengaitkan masalah pribadi saat memberikan bantuan atau layanan.
- 7) Kegiatan pendampingan tidak boleh dirugikan dari persahabatan pendamping dengan klien.
- 8) Pendamping tidak boleh memperoleh hadiah berbentuk apapun.²³

e. Syarat – Syarat Pendampingan

Pendamping harus mencukupi syarat dalam menyampaikan bantuan untuk klien, mencakup korban maupun keluarganya, serta wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip, etika kerja, dan pedoman. Dengan demikian, pendamping harus mendukung klien memperoleh bantuan yang dibutuhkannya, baik bantuan hukum, sosial, serta psikologis. Di bawah ini syarat sebagai pendamping :

- 1) Pendamping kasus sudah mengikuti pelatihan gender dasar serta pelatihan pendampingan.
- 2) Pendamping sekurangnya harus berusia 20 tahun.
- 3) Tindakan pendamping dari persepsi korban.

²³ Ressa Lia Lestari et al, “*Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*”, 34.

- 4) Pendamping menyampaikan bantuan dengan objektif.
- 5) Pendamping sudah melaksanakan asesment psikologi, mengenai trauma kekerasan.
- 6) Pendamping terdapat rasa empati.
- 7) Tidak ada pendamping, atau lebih yang mendampingi 3 kasus.²⁴

f. Prinsip Kerja Pendamping

Prinsip merupakan kebenaran dengan mendasari bagaimana segala sesuatu dilakukan. Pendampingan didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasari untuk melaksanakan pendampingan. Prinsip kerja pendampingan seperti berikut :

- 1) Non diskriminasi.
- 2) Kesetaraan dan saling menghormati.
- 3) Menghargai pendapat individu, termasuk latar belakangnya.
- 4) Tidak menghakimi.
- 5) Menghargai pilihan dan keputusan korban.
- 6) Menjaga privasi atau kerahasiaan.
- 7) Memberikan keamanan dan kenyamanan
- 8) Memanfaatkan bahasa secara sederhana juga mudah dipahami.
- 9) Berempati
- 10) Bersikap objektif (tidak terbawa perasaan dan emosi pribadi)
- 11) Tidak menggunakan kesempatan hubungan bersama klien pada kepentingan pribadi .²⁵

²⁴ Rossa Lia Lestari et al, “Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”, 35.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian KDRT berdasarkan UU PKDRT merupakan “perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran atau perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²⁶

Adapun yang dijelaskan pada lingkup rumah tangga mencakup suami, istri, serta anak, beberapa individu yang terdapat hubungan keluarga dikarenakan hubungan darah, perkawinan, perwalian, persusuan, juga pengasuhan. Kekerasan pada hakekatnya merupakan keseluruhan bentuk perilaku verbal atau juga non verbal yang dilaksanakan dari individu, maka berdampak pada efek negatif dengan fisik, emosional, maupun psikologis dengan individu yang sebagai sasarannya.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan kedalam 4 (empat) jenis:

²⁵ Rossa Lia Lestari et al, “Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”, 33.

²⁶ M Hendra Pratama Ginting, Muhammad Akbar, & Rica Gusmanari, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2 No 1 (Desember 2022), 5.

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik sebagai perbuatan yang berdampak pada rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Perilaku kekerasan ini mencakup pada kelompok diantaranya: menampar, memukul, memukul, maludahi, menjambak, menendang, maupun yang lainnya. Umumnya perbuatan ini terlihat seperti biru-biru, muka lebam, gigi patah, maupun bekas luka yang lain.

2) Kekerasan psikologi

Perilaku kekerasan ini mencakup penghinaan, komentar-komentar secara menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengancam, maupun menakut-nakuti. Kekerasan mental ini merupakan tindakan yang berdampak pada ketakutan, hilangnya kemampuan dalam berbuat, hilangnya sikap percaya diri, rasa tidak berdaya, juga penderitaan mental berat bagi individu.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual menjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilaksanakan untuk individu yang tinggal pada lingkup rumah tangga serta pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangganya secara tidak wajar dengan tujuan tertentu.

4) Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga

Penelantaran yang dimaksud merupakan setiap individu yang dan melarang agar bekerja di dalam maupun di luar rumah maka korban terdapat dibawah kendali individu tersebut.²⁷

5) Kekerasan verbal

Kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui ucapan, kata-kata, atau bahasa yang bersifat merendahkan, menyakiti, mengancam, atau menghina seseorang. Kekerasan ini dapat terjadi secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (media).²⁸

c. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyebab berlangsungnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri yang dilaksanakan dari suami, seperti :

- 1) Ada hubungan kekuasaan secara tidak setara dari laki-laki dengan perempuan. Dalam budaya patriarki, laki-laki dan suami diberi tingkat kekuasaan secara lebih besar dibandingkan perempuan dan istri, maka ketika menikah seringkali perempuan disebut menjadi milik suaminya. hal ini menyebabkan ketidaksetaraan pada sebuah

²⁷ Ida Husna, Tuti Harwati, and Ahmad Nurjihadi, “Analisis Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terkait Praktik Penyelesaian Kasus KDRT Secara Adat di Kelurahan Tange Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2022), 188-189.

²⁸ Ressa Ria Lestari, Maria Kritiana Olivia, et al., “Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH) Bandung), 16.

hubungan dikarenakan suami terdapat otoritas secara berbeda dengan istrinya dibandingkan mereka sendiri.

- 2) Faktor ekonomi. Faktor ekonomi seringkali para istri harus bertahan hidup saat berlangsung kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan beberapa istri tidak terbiasa mandiri maupun kuat dari finansialnya. Tindakan tersebut menciptakan seorang suami merasakan terdapat kekuatan yang jauh lebih besar dari sang istri untuk mengatasi ketidakberdayaan istrinya.
- 3) Kekerasan sebagai sarana konflik. Kekerasan terhadap istri umumnya terjadi dalam konteks ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan suami. Kekerasan dilaksanakan dalam rangka agar harapan suami terpenuhi tanpa adanya perlawanan dari istri. Kejadian ini masih sebagai salah satu budaya mengakar di masyarakat, dimana apabila seorang perempuan maupun istri tidak patih sehingga harus disikapi secara kasar dengan tujuan mampu patuh.
- 4) Perempuan tidak diberi akses ke pengadilan. Selama persidangan, istri hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk mengakui kekerasan yang dialaminya. Hal ini dibuktikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menyebutkan hak dan kewajiban istri menjadi korban, dikarenakan kedudukannya sebatas sebagai saksi pelapor maupun saksi korban. Hal tersebut penting dikarenakan melaporkan korban kepada pihak

yang berwenang bukanlah suatu kejahatan dan mungkin hanya dianggap sebagai kesalahpahaman dalam keluarga.²⁹

d. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terdapat pengaruh kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri diantaranya :

- 1) Kekerasan fisik, akibat kekerasan fisik baik langsung maupun tidak langsung, istri mampu mengalami sakit fisik akibat luka perlakuan kekerasan tersebut.
- 2) Kekerasan seksual mampu menyebabkan penurunan maupun sampai hilangnya hasrat seksual, dikarenakan perempuan menjadi takut dan tidak mampu merespons rayuan seksual secara normal.
- 3) Kekerasan psikologis mampu membuat perempuan merasa tertekan, terkejut, sangat emosional, trauma, cemas, marah, dan sangat tertekan.
- 4) Kekerasan ekonomi membatasi kemampuan istri dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anaknya.³⁰


e. Hak Korban KDRT

Menjadi korban, korban memiliki keistimewaan juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Seperti pada UU PKDRT No 23 Tahun 2004, hak dan tanggung jawab korban semakin dihormati. Pasal 10 menjelaskan hak-hak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti di bawah ini:

²⁹ Rosma Amili and Nunung Nurwati, "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2. No 1, (April 2021), 23-24.

³⁰ Joko Sriwidodo, "PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA", (Yogyakarta : Kepel Press, 2021), 16-17.

- 1) Perlindungan oleh anggota keluarga, advokat, kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, maupun pihak yang lainnya, baik sementara atau juga menurut penentuan perlindungan yang diperintahkan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan yang sejalan terhadap kebutuhan medis.
- 3) Penangana khusus berhubungan terhadap kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum untuk setiap tingkatan tahapan pemeriksaan sejalan terhadap peraturan perundang-udangan.
- 5) Penyediaan bimbingan rohani.³¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³¹Joko Sriwidodo, *"PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2021), 25-26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian berdasarkan data dari literatur. Berdasarkan penjelasan dari (Moleong) penelitian kualitatif memiliki tujuan dalam mengetahui kejadian yang berkaitan dengan apa yang terjadi dari subjek penelitian, diantaranya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dll baik secara holistik maupun berupa deskriptif. Penelitian ini didefinisikan berbentuk kata-kata juga bahasa pada konteks alamiah serta beberapa metode alamiah.³²

Tujuan penelitian ini memanfaatkan penelitian kualitatif deskriptif dalam mendeskripsikan juga menggambarkan dengan detail terkait proses layanan pendampingan yang dilakukan oleh UPT PPA terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat UPT PPA dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo. Karena lembaga ini merupakan salah satu tugasnya yang melaksanakan pendampingan. Lembaga UPT PPA ini beralamatkan di Jl. Kenanga Mulyautama, Kelurahan Patokan,

³² Feni Rita Fiantika, Mohammad Wasil et al, "*METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*", (Sumatera Barat : PT GLOBAL EKSEKUTIF TENOLOGI, 2022), 3-4.

Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. Waktu penelitian yang dilaksanakan dari peneliti diawali pada bulan Maret 2024 sampai selesai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ditetapkan dari peneliti adalah mereka yang paling mengetahui juga mengerti informasi yang diharapkan. Subjek penelitian ini yaitu :

a. Tim Pendamping UPT PPA

Sebagai pelaksana tugas untuk memberikan pelayanan serta pendampingan kepada korban. Mereka yang pernah mengikuti pelatihan pelayanan dan pendampingan serta berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan kegiatannya di UPT PPA. Terdapat 3 pendamping, antara lain:

1) M. Wahyu Rizal S., S.H.

2) Nury fitri astuti, S.Psi

3) Santi setia sari, S.Sos.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah sasaran pada penelitian karya ilmiah. Dengan demikian, pola pendampingan UPT PPA terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja faktor pendukung maupun penghambatnya yang sebagai objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu memanfaatkan teknik wawancara, observasi, juga dokumentasi. Berdasarkan pendapat dari Sugiyono teknik pengumpulan data yaitu seperti di bawah ini :

1. Observasi

Kegiatan observasi pada hakikatnya merupakan aktifitas observasi yang dilakukan dengan pengamatan untuk memperoleh informasi. Pengamatan yang dilakukan meliputi perilaku alamiah, dinamika yang terlihat, dan deksripsi perilaku sejalan terhadap keadaan yang terdapat juga dilakukan pada objek penelitian.³³

Data yang ingin di dapat pada teknik observasi ini yaitu seperti di bawah ini :

- a. Rangkaian pola pendampingan yang dilakukan dari tim pendamping UPT PPA terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Wawancara

Wawancara menjadi aktifitas Tanya jawab yang dijalankan dari dua orang agar saling membagikan pengetahuan maka mampu memahami arti yang berkaitan dengan sebuah topik tertentu.³⁴

Data yang ingin didapatkan dalam teknik wawancara ini yaitu seperti di bawah ini:

³³ Feni Rita Fiantika, Mohammad Wasil et al, "*METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*", (Sumatera Barat : PT GLOBAL EKSEKUTIF TENOLOGI, 2022), 13.

³⁴ Feni Rita Fiantika, Mohammad Wasil et al, "*METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*", 13-14.

- a. Mengetahui implementasi UPT PPA untuk memberikan pendampingan terhadap korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam upaya pendampingan terhadap perempuan korban KDRT.
3. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan informasi dengan visual, verbal, dan tulisan. Dokumentasi untuk penelitian ini diantaranya seperti buku-buku yang berkaitan terhadap penelitian, laporan kegiatan, dan dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.³⁵

Teknik dokumentasi ini dimanfaatkan peneliti dalam mendapatkan data-data seperti di bawah ini :

- a. Profil lembaga UPT PPA Kabupten Situbondo yang mendeskripsikan visi, misi, serta tujuan UPT PPA Kabupaten Situbondo
- b. Foto pendampingan UPT PPA Kabupaten Situbondo

E. Teknis Analisis Data

Dalam teori Miles, Huberman, dan saldana menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif juga berjalan dengan berkelanjutan. Kegiatan analisis data seperti kondensasi data, penyajian data, juga penarikan kesimpulan.³⁶

³⁵ Feni Rita Fiantika, Mohammad Wasil et al, "*METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*", 14.

³⁶ Zuhri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Makasar; CV Syakir Press, 2021), 160-161.

1. Kondensasi Data

Kondensasi Data merupakan metode pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari data yang diperoleh dalam berbagai catatan lapangan berupa wawancara, buku catatan, arsip, dan catatan lapangan. Ketika memanfaatkan kondensasi data, data mampu lebih kuat juga stabil.

2. Penyajian Data

Ketika penelitian kualitatif ini, penyajian data berbentuk penjelasan singkat. Terdapatnya penyajian data ini menunjukkan kemudahan peneliti dalam mengetahui apa yang berlangsung, merencanakan kerja berikutnya menurut apa yang diketahui.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha dalam mendeskripsikan informasi yang didapatkan ketika penelitian juga bagaimana peneliti memahaminya.

Dalam tahapan ini peneliti berupaya menyusun kesimpulan menurut keterangan juga teori yang didapatkan dengan teknik wawancara, observasi juga dokumentasi, sehingga hasil kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

F. Keabsahan Data

Dalam mengujikeabsahan data informasi yang didapatkan pada penelitian yang sedang dilakukan, untuk penelitian ini dimanfaatkan teknik triangulasi.

Metode triangulasi menjadi sebuah metode pengumpulan data penelitian yang

³⁷ A. Huberman, Matthew B. Miles dan Johny Saldana, "Qualitative Data Analysis Amethods Sourcebook," *United of Amerika : SAGE Publication*, 2014, 31.

memadukan beberapa teknik pengumpulan data dengan sumber data yang terdapat. Model triangulasi yang dimanfaatkan antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Dalam memeriksa keabsahan data dilaksanakan dengan meninjau data yang didapatkan pada beberapa sumber.³⁸ Seperti yang dilakukan peneliti, untuk mengetahui proses pendampingan UPT PPA terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti menjadikan tim pendamping sebagai subjek penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Dalam menguji kredibilitas data dengan memperoleh data untuk sumber secara serupa. Dalam tahapan ini peneliti melaksanakan perbandingan dengan observasi, wawancara, juga informasi yang didapatkan dari dokumentasi. apabila metode pengujian kredibilitas tersebut memperoleh data secara tidak serupa, sehingga peneliti melaksanakan perbincangan lebih mendalam untuk sumber data yang berhubungan, dalam memastikan data mana yang disebut sesuai.³⁹

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti terlebih dahulu melaksanakan survey terhadap lokasi penelitian diantaranya, menentukan subjek penelitian, persiapan lokasi penelitian, juga persiapan penelitian.

³⁸ Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, “ *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*”, (Ponorogo; CV. Nata Karya, 2019), 94.


³⁹ Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, “ *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*”, 95.

2. Tahap Lapangan

Untuk tahapan ini peneliti terjun langsung menuju lokasi penelitian, dalam mendapatkan data. Diawali dengan mengetahui subjek penelitian, dan melakukan wawancara, observasi juga dokumentasi dalam mendapatkan data dengan detail.

3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahapan ini yang dilaksanakan peneliti adalah tahapan penyelesaian, ketika tahapan ini peneliti mulai menganalisis hasil penelitian juga menulis laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan UPT PPA disusun pada tahun 2006 dan masih bernama PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) melalui perbub No. 6 tahun 2006 tentang Kab. Situbondo, selanjutnya ketika tahun 2007 ditindak lanjuti dengan SK Bupati pembentukan tim pengelola PPT serta mulai menyediakan layanan ketika tahun 2019- sekarang ini bernama UPT PPA Kabupaten Situbondo terbentuk melalui “Peraturan Bupati No 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo”.

UPT PPA sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak yang terdapat kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, maupun permasalahan yang terdapat dalam naungan Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana.

Pembentukan UPT PPA ketika awal diselaraskan terhadap landasan hukum yang tertulis seperti di bawah ini:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman, Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis.
- b. Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Peraturan Bupati Situbondo No. 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo.

2. Lokasi UPT PPA

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo berlokasi di Jl. Kenanga Mulyautama, Kelurahan Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312.

3. Tugas dan Fungsi UPT PPA

Tugas dari UPT PPA Kabupaten Situbondo merupakan Layanan dari 6 fungsi yang terdapat. Fungsi dari UPT PPA Situbondo berdasarkan peraturan Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, diantaranya:

- a. Pengaduan Masyarakat

Memperoleh pelayanan laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak yang diterima dari UPT PPA baik secara langsung atau juga tidak langsung.

b. Penjangkauan Korban

Mencapai penerima manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan maupun dilaporkan pihak yang lainya.

c. Pengolaan Kasus

Mencukupi hak serta kebutuhan semua penerima manfaat yang sedang diberikan dari UPT PPA seperti dengan menyediakan, merujuk, maupun melimpahkan.

d. Penampungan Sementara

Menyediakan maupun mendukung akses sarana perlindungan sementara dengan memprioritaskan keamanan dan keselamatan juga prasarana sandang, pangan, maupun pendukung kebutuhan penerima manfaat.

e. Mediasi

Penyelesaian sengketa dalam tahapan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan berbagai pihak yang didukung dari mediator.

f. Pendampingan Korban

Pemberian layanan dari pendamping PPA untuk setiap penerima manfaat dengan langsung dalam memastikan tercukupinya kebutuhan layanan korban.

4. Visi dan Misi UPT PPA

a. Visi


Terwujudnya masyarakat Situbondo yang madani, mandiri, serta lebih beriman, sejahtera dan berkeadilan.

b. Misi

- 1) Mendukung terciptanya kabupaten situbondo sebagai kabupaten bebas kekerasan serta kabupaten layak anak;
- 2) Meningkatnya mutu layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- 3) Tumbuhnya rasa kepedulian masyarakat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

5. Struktur UPT PPA Kabupaten Situbondo

Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo



Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT PPA

6. Layanan yang ada di UPT PPA

UPT PPA Kabupaten Situbondo sudah melaksanakan berbagai usaha dalam menyampaikan sikap aman untuk semua korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak. UPT PPA Kabupaten Situbondo menawarkan 6 layanan yaitu seperti di bawah ini :

a. Pengaduan Masyarakat

Memperoleh layanan laporan masyarakat untuk kasus perempuan juga anak baik dengan langsung juga tidak langsung yang diterima dari UPT PPA.

b. Penjangkuan Korban

Memperoleh penerima manfaat yang tidak maupun belum memperoleh akses layanan maupun dilaporkan pihak lainnya.

c. Pengolaan Kasus

Mencukupi hak juga kebutuhan semua penerima manfaat yang sedang dibantu dengan upaya menyediakan, merujuk, maupun melimpahkan dari UPT PPA.

d. Penampungan Sementara

Menyediakan dan menyampaikan akses tempat perlindungan sementara dengan memprioritaskan keselamatan juga fasilitas sandang, pangan, maupun pendukung kebutuhan penerima manfaat.

e. Mediasi

Penyelesaian sengketa dalam proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan berbagai pihak dengan didukung dari mediator.

f. Pendampingan Korban

Pemberian layanan dari pendamping PPA untuk masing-masing penerima manfaat dengan langsung dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

7. Alur Pelayanan dan Pelaporan UPT PPA

Dari data yang peneliti peroleh ketika melaksanakan observasi di UPT PPA yaitu seperti di bawah ini:



Gambar 4.2
Alur Pelayanan dan Pelaporan UPT PPA Kabupaten Situbondo

8. Cara Mengakses Layanan UPT PPA

- a. Pelapor mampu hadir menuju kantor UPT PPA Kabupaten Situbondo.
- b. Pelapor mampu menghubungi melalui media sosial seperti DM di Instragram dan WhatsApp Kabupaten Situbondo.⁴⁰

⁴⁰ Wahyu Rizal, diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo 2 Mei 2024.

9. Bentuk-bentuk Kasus yang ditangani oleh UPT PPA Kabupaten Situbondo, ialah sebagai berikut :

- a. Kekerasan Seksual;
- b. KDRT;
- c. Penganiyaan;
- d. Penelantaran; dan
- e. Perdagangan manusia;

10. Gambaran Mengenai Korban KDRT di UPT PPA.

Gambaran terkait korban kekerasan dalam rumah tangga yang diterima dari UPT PPA Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima dari UPT PPA Kabupaten Situbondo merupakan saudari ETS, yaitu seorang istri dengan usia 23 tahun yang sebagai korban KDRT dari suaminya sendiri. Korban dan suami sudah menikah selama 3 tahun. Keduanya dikaruniai seorang anak perempuan. Saat korban mengandung anak pertama, suaminya melakukan kekerasan pada korban, dan korban pernah melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian. Akan tetapi, korban mencabut laporan karena suaminya meminta maaf dan bersujud kepada ayah korban. Setelah berkas dicabut keduanya memutuskan untuk tinggal bersama disebuah kost di situbondo. Suaminya selalu bercerita tentang keburukan korban pada keluarganya, sehingga korban memiliki hubungan kurang baik dengan keluarga suami. Suaminya memiliki penghasilan tidak tetap, suaminya bekerja sebagai supir pengangkut ayam, sedangkan korban

bekerja membersihkan rumah tetangga. Suatu hari pukul 10 pagi, korban datang kerumah orang tua suami, karena suaminya sudah pulang menuju rumah orang tuanya dalam waktu 3 minggu. Selama itu, suami tidak pernah memberi nafkah, sedangkan korban selalu ditagih hutang. Setelah sampai di rumah keluarga suami saat itu suami sedang tidur. Kemudian anak korban membangunkan suami. Saat terbangun, suami bermain dengan anaknya dan menghiraukan keberadaan korban. Setelah beberapa saat bermain dengan anak, suami kembali tidur. Korban lalu membangunkan suaminya, korban bertanya mengenai pembayaran hutangnya. Suami marah lalu mendorong korban, suaminya juga sempat menendang perut klien bagian samping kanan.

Setelah kronologi peristiwa itu korban kemudian melaporkan permasalahan tersebut menuju UPT PPA agar disampaikan pendampingan dalam melapor ke polres.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data untuk penelitian ini sangat dibutuhkan, karena ketika kegiatan wawancara, observasi, juga dokumentasi yang sudah dilakukan oleh peneliti dijelaskan dalam tahapan ini. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti berhasil menyimpulkan beberapa poin penting mengenai:

1. Pola pendampingan yang diberikan oleh UPT PPA Kabupaten Situbondo terhadap perempuan korban KDRT

Pendampingan yang dilakukan dari tim pendamping dari UPT PPA pada perempuan yang sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

mencakup berbagai aspek, termasuk pendampingan hukum, mendampingi selama pemeriksaan visum, mendampingi menuju kepolisian, juga mendampingi di pengadilan. Pendampingan yang disediakan dari tim UPT PPA harus sejalan terhadap kebutuhan korban. Hal tersebut sesuai apa yang dijelaskan dari tim pendamping UPT PPA “Mbak Nury Fitri Astuti”

“Untuk mekanisme pendampingannya itu banyak dimulai dari assesment, konseling, edukasi, home visit, kemudian pendampingan medis korban itu visum pertama pasti kami dampingi dan apabila kedepannya korban butuh kontrol ke rumah sakit kami dampingi juga, kemudian apabila ada masalah di hukum kami ada pendampingan di hukum juga, pendampingan psikologi juga ada”⁴¹

yang juga sebagai anggota tim pendamping UPT PPA

“Dan untuk mengetahui kalau ada korban KDRT itu biasanya mayoritas dari polres, dari medsos kementerian nanti dari kementerian menghubungi kami, dan juga ada langsung datang ke sini, ada juga dari orang lain misal kenalannya”

Hasil observasi yang peneliti laksanakan diperoleh mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan itu seringkali berlangsung, juga mayoritas mereka yang sebagai korban kekerasan dalam rumah kebanyakan melapor pada polres. Hal ini juga disampaikan oleh tim pendamping UPT PPA

“Upaya yang diberikan kami kepada korban KDRT itu kami memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban, ada juga biasanya cuma konsultasi aja tidak mau melapor ke polisi karena keputusan itu tetap berada ditangan korban.”⁴²

⁴¹ Nury Fitri Astuti, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 25 April 2024.

⁴² Wahyu Rizal, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 2 Mei 2024.

Hal ini sejalan terhadap apa yang dijelaskan dari “Mbak Santi Setia

Sari

“Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di sini mencakup pendampingan hukum yang meliputi bantuan visum, pendampingan di kepolisian, dan pendampingan di pengadilan. Kami memberikan kemudahan dengan memfasilitasi korban sesuai kebutuhan mereka. Kami telah bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti, Rumah Sakit Abdoer Rahem Situbondo untuk layanan visum, psikolog untuk konseling lanjutan bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis, kepolisian untuk proses hukum, LBPH NU untuk kebutuhan pengacara, serta pengadilan agama dan pengadilan negeri”⁴³

yang juga menjadi tim pendamping UPT PPA

“Di sini, kami memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pendampingan visum, pendampingan di kepolisian, dan pendampingan di pengadilan. Kami bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk mendukung pendampingan ini. Kami memberikan kemudahan bagi klien kami dengan tujuan membuat mereka merasa tenang saat menjalani visum, pemeriksaan, dan proses lainnya.”⁴⁴

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu terkait perempuan korban KDRT memperoleh pendampingan hukum yang mencakup berbagai aspek, seperti pendampingan visum membantu dalam proses mendapatkan visum untuk bukti medis, pendampingan di kepolisian mendampingi korban selama proses penyidikan dan pelaporan di kepolisian, pendampingan di pengadilan, dan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami gangguan psikolog akibat KDRT yang di alaminya. Pendamping dalam konteks ini memberikan bantuan langsung kepada korban untuk

⁴³ Santi Setia Sari, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, Situbondo, 22 mei 2024.

⁴⁴ Nury Fitri Astuti, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 25 April 2024.

memfasilitasi akses korban pada layanan yang di perlukan serta menyampaikan rasa tenang terhadap korban.

Adapaun pola pendampingan yang dilaksanakan dari tim pendamping UPT PPA seperti:

a. Pendampingan di Kepolisian

Korban yang melaporkan menuju UPT PPA secara langsung mengenai perilaku kekerasan yang terjadi mampu disampaikan pendampingan dari tim pendamping UPT PPA setelah melalui kegiatan konseling. Proses konseling ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kejadian kekerasan serta menetapkan alternatif penyelesaian permasalahan yang akan diambil.

Terdapat pendampingan yang dilaksanakan oleh kepolisian dari tim UPT PPA adalah seperti di bawah ini:

1) Tahap Pelaporan

Hak korban ketika melapor tindak kekerasan sangat penting untuk memastikan korban mendapat dukungan yang dibutuhkan. Pada tahapan ini, tim pendamping mampu menemani korban untuk mendeskripsikan kronologis kejadian juga pendamping akan membantu korban menyiapkan dan mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang terjadi. Apabila ditetapkan mengenai bukti belum cukup tim pendamping akan mendukung korban mendapatkan bukti tambahan mencakup pemeriksaan visum apabila dibutuhkan.

2) Pemeriksaan BAP

Dalam tahapan ini, pendamping bersama mendampingi klien saat diperiksa sehingga klien bersikap tenang dari petugas UPT PPA dalam memberikan keterangan. Hal ini sejalan terhadap yang disampaikan dari “Wahyu Rizal”

“sebelum mendampingi di kepolisian, kami memastikan klien yakin, apakah ingin melanjutkan kasus ke pihak kepolisian atau menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jika klien memutuskan untuk melanjutkan, kami akan mendampingi selama pelaporan dan pemeriksaan BAP. Pendampingan ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan dan memastikan klien merasa didampingi, sehingga klien kami tidak merasa bingung atau canggung dan komunikasi dengan petugas menjadi lebih mudah”⁴⁵

b. Pendampingan Visum

salah satu layanan yang disediakan oleh UPT PPA untuk masyarakat yang sebagai korban kejadian kekerasan, diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pendampingan dalam proses visum. Sejenis laporan tertulis yang dibuat berdasarkan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual, fisik, maupun mental dikenal dengan visum. Pendampingan visum ini dilaksanakan jika penyidik kepolisian memberikan permintaan dalam melaksanakan visum. Dikarenakan hasil visum akan digunakan sebagai barang bukti, permintaan visum dari pihak kepolisian tidak dilakukan tanpa alasan yang jelas. Sesuai yang dijelaskan dari “Mbak Nury Fitri Astuti” di bawah ini:

⁴⁵ Wahyu Rizal, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 2 mei 2024.

“iya dek, pemeriksaan visum dilakukan setelah ada permintaan dari penyidik kepolisian. Hasil visum tersebut nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti oleh kepolisian. Sebelum melakukan pendampingan visum, kami menerima surat pengantar dari pihak kepolisian yang ditujukan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan kami dan kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan visum”.⁴⁶

Adapun pelaksanaan pendampingan visum diantaranya:

- a. Pendamping akan memperoleh surat pengantar dari pihak kepolisian yang selanjutnya mampu diserahkan menuju rumah sakit yang berhubungan.
- b. Pendamping akan menemani korban menuju rumah sakit dalam menjalani pemeriksaan visum seperti pada jenis kekerasan yang dialami korban. Untuk proses pemeriksaan visum ini, pendamping bertujuan dalam memberikan sikap tenang juga mengurangi kecemasan saat ditanya dari dokter.
- c. Pendamping akan memperoleh hasil pemeriksaan visum dan selanjutnya meyerahkannya kepada pihak kepolisian.

Hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa kasus KDRT sering terjadi, peneliti juga ikut tim pendamping dalam melakukan *home visit* atau kunjungan rumah kepada korban KDRT setelah pemeriksaan visum selesai, tim pendamping akan melakukan *home visit* jarak 2 atau 3 hari setelah pemriksaan visum dilakukan.⁴⁷

c. Pendampingan Psikologi

Salah satu layanan yang disediakan oleh UPT PPA untuk perempuan korban KDRT adalah pendampingan psikologi. Pendampingan psikologi ini bertujuan dalam mendukung korban mengatasi pengaruh psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan

⁴⁶ Nury Fitri Astuti, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 25 April 2024.

⁴⁷ Observasi 7 maret 2024.

meliputi, memberikan dukungan emosional, membantu korban memahami dan mengelola trauma, serta membangun kembali kepercayaan diri. Seperti yang diungkapkan oleh “Mbak Santi Setia Sari” yaitu:

“iya dek, kalok untuk pendampingan psikologi ini kami menjadwalkan dulu dengan klien dan biasanya untuk pemeriksaan psikologi itu dilakukan tidak jauh dari waktu pelaporan sekitar jarak 2 minggu dari pelaporan dan untuk tempatnya di kantor dan untuk durasinya bisa sampek 1 jam an.”⁴⁸

Hasil temuan peneliti menemukan memang benar waktu untuk pemeriksaan psikologi tim pendamping menjadwalkan dulu dengan klien. Kegiatan pemeriksaan psikolog dilaksanakan di ruangan yang sudah disediakan.⁴⁹

d. Pendampingan Hukum

Layanan yang ada di UPT PPA yaitu salah satunya layanan pendampingan hukum. Pendampingan hukum adalah bentuk bantuan atau layanan yang diberikan oleh seorang ahli hukum, seperti advokat, pengacara, atau konsultan hukum kepada seseorang yang membutuhkan bantuan dalam memahami, menghadapi, atau menyelesaikan masalah hukum. Pendampingan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti memberikan nasihat hukum, mendampingi dalam proses negosiasi, mediasi, hingga mewakili klien dalam proses

⁴⁸ Santi Setia Sari, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 22 mei 2024.

⁴⁹ Observasi, 25 maret 2024.

hukum di pengadilan. Sesuai yang dijelaskan oleh “mbak santi setia sari” di bawah ini :

“untuk pendampingan hukum ini kami bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yaitu lbph nu. Apabali korban atau klien membutuhkan pengacara maka dari upt ppa menyediakan pengacara secara gratis, biasanya kami tawarkan dulu sudah ada pengacara atau belum. Pendampingan hukum ini dilakukan apabila klien ingin melanjutkan permasalahannya ke proses hukum.”⁵⁰

Hasil temuan peneliti memang benar untuk pendampingan hukum ini apabila korban membutuhkan pengacara maka dari UPT PPA akan mendampingi korban atau klien sampai ke proses pengadilan

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan korban KDRT

Mengenai pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Menurut hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang dilaksanakan dengan tim bersama pihak bersangkutan, informasi yang diperoleh dari penelitian di UPT PPA Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pendampingan:

- a. Faktor pendukung pendampingan
 - 1) Kerja sama juga koordinasi secara efektif bersama instansi atau lembaga yang lainya.
 - 2) Profesionalisme juga pengalaman yang dimiliki oleh pendamping.

⁵⁰ Santi Setia Sari, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 22 mei 2024.

- 3) Kesamaan gender, dikarenakan perempuan sering kali sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga maka pendamping yang juga perempuan dapat lebih memahami emosi korban.
 - 4) Keberanian dan kemauan untuk melapor kepada pihak kepolisian ke UPT PPA.
 - 5) Klien yang kooperatif serta mudah diajak berkomunikasi dalam bekerja sama
- b. Faktor Penghambat Pendampingan
- 1) Ketika klien dalam kondisi marah, sedih maka akan sulit untuk ditanya dan di ajak kerja sama.
 - 2) Sulitnya menyamakan waktu dari pendamping bersama klien.
 - 3) Minimnya komunikasi dari pendamping dengan klien.
 - 4) Minimnya komunikasi dari UPT PPA bersama lembaga ataupun instansi lainnya.⁵¹

Menurut data yang sudah dipaparkan, mampu diperoleh kesimpulan mengenai faktor pendukung pendampingan meliputi adanya kalaborasi dan koordinasi secara tepat terhadap instansi yang lainnya, keberanian juga keinginan korban dalam melapor menuju kepolisian dan UPT PPA, serta sikap kooperatif dari klien. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah kesulitan pendamping dan klien dalam menyesuaikan waktu, minimnya komunikasi dari pendamping bersama klien, juga minimnya komunikasi dari UPT PPA bersama lembaga atau instansi lainnya.

⁵¹ Nury Fitri Astuti, diwawancarai oleh penulis, Situbondo 25 Maret 2024.

C. Bahasan Temuan

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan dari peneliti, mampu diperoleh kesimpulan berbagai temuan yang ditemukan dengan wawancara, observasi, jua dokumentasi mengenai pola pendampingan yang disampaikan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak kepada perempuan korban KDRT di Kabupaten Situbondo. Peneliti memperoleh berbagai hal yang sangat berhubungan terhadap pola pendampingan yang disediakan dari UPT PPA Kabupaten Situbondo. Berikut ini kami deskripsikan temuan peneliti sesuai terhadap fokus masalah:

1. Pola pendampingan yang diberikan oleh UPT PPA kepada perempuan korban KDRT

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, pendampingan menjadi salah satu perlakuan yang diberikan ketika klien memilih jalur advokasi untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui jalur hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan alat bukti menjadi pendukung klien pada proses hukum terhadap pelaku kekerasan.

Lembaga UPT PPA menyediakan berbagai layanan pendampingan untuk korban yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahannya, diantaranya pendampingan visum, pendampingan kepolisian, maupun pendampingan di pengadilan. Hal tersebut sejalan terhadap Bab IV Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang hak-hak korban yang dijelaskan pada pasal 10, yang mencakup: “1) Perlindungan

dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun sebagai bagian dari perlindungan pengadilan; 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 3) Penanganan khusus terkait kerahasiaan korban; 4) Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendampingan oleh pekerja sosial, penasihat hukum pada setiap pemeriksaan, serta layanan bimbingan rohani”.⁵²

UPT PPA menyediakan bantuan pendampingan di kepolisian untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Bantuan ini menunjukkan kepedulian UPT PPA terhadap korban kekerasan dan merupakan bagian dari upaya lembaga untuk memberikan pelayanan kepada korban. Bantuan tersebut mencakup dukungan dalam proses pelaporan kepada pihak kepolisian bagi korban yang mendaftarkan kasusnya di UPT PPA. Selain itu, saat pemeriksaan Berkas Acara Pidana (BAP) korban akan didampingi untuk membantu mereka tetap tenang dan tidak merasa gugup atau bingung selama pemeriksaan. Hal ini sesuai terhadap kemajuan hukum yang disusun dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 16-12 tentang peran polisi. Berdasarkan beberapa pasal di atas, saat pihak kepolisian memperoleh laporan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus dengan cepat menyampaikan pada korban terkait hak-haknya dalam memperoleh pelayanan juga

⁵² Joko Sriwidodo, “PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”, 25-26.

pendampingan. Sesudah memperoleh laporan tersebut, tahapan yang harus dilaksanakan kepolisian meliputi, menyampaikan perlindungan sementara untuk korban, meminta surat penetapan perintah pada pengadilan, juga menjalankan penyidikan.⁵³

Pendampingan visum adalah bentuk layanan yang disediakan dari tim pendamping UPT PPA untuk korban yang terdapat tindak kekerasan mencakup perempuan korban KDRT. Visum dilaksanakan di rumah sakit Abdoer Rahem Situbondo, yang mana UPT PPA dengan rumah sakit tersebut telah bekerja sama untuk menyediakan layanan pemeriksaan visum maupun layanan kesehatan lainnya. Ketika pelaksanaannya, tim pendamping dari UPT PPA akan menerima surat pengantar dari kepolisian untuk diserahkan kepada petugas administrasi rumah sakit untuk ditindak lanjuti dengan segera. Selanjutnya, ibu ETS yang menjadi korban kekerasan akan dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan fisik akibat kekerasan yang dialaminya.

Tujuan dari adanya layanan pendampingan visum ini, UPT PPA berusaha memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk menghadapi dan menyelesaikan kasus kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan penelitian Deysky Neldi Gagundali "Visum, Et Repertum Sebagai Bukti Dalam Perkara Penganiayaan Ringan Menurut KUHAP," pemanfaatan Visum Et Repertum menjadi bukti pada kasus penganiayaan ringan memiliki status

⁵³Joko Sriwidodo, "PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA", 50.

hukum secara sah menjadi alat bukti. Hal ini sejalan terhadap ketentuan yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hal ini sejalan terhadap temuan penelitian.⁵⁴

Salah satu layanan yang disediakan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pendampingan psikologi. Pendampingan psikologi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi pelayanan yang menyediakan dalam mendukung korban mengatasi trauma juga dampak psikologis dari kekerasan yang mereka alami. Selaras dengan pendapat Bambang Waluyo dalam bukunya "*Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*" bahwa, bantuan psikologi adalah bantuan yang diberikan. Oleh konselor/psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Maka pendampingan secara psikologis dapat dimaknai bantuan yang diberikan secara psikologis kepada seseorang/klien /korban yang membutuhkan dorongan dari sisi psikologisnya berupa motivasi dan dukungan moral terhadap permasalahannya agar dapat menentukan langkah keputusan yang tepat dan terbaik.⁵⁵

Pendampingan ini dilakukan apabila pada hasil konseling sebelumnya tim pendamping belum bisa menanganinya maka akan di ahli tangan kepada psikolog, untuk meningkatkan kepercayaan diri korban, dan

⁵⁴ Deysky Neidi Gagundali, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dlam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undangndang Hukum Acara Pidana", Vol. 5 No. 9, (November 2017), 174.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan saksi dan korban* (Jakarta: sinar grafika, 2011), 42.

membantu korban berkomunikasi dengan baik, dengan orang-orang di lingkungan masyarakat korban. Pendampingan psikolog ini juga termasuk dalam layanan bimbingan konseling yaitu *kuratif* artinya pengobatan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yaitu pendampingan psikologi ini membantu korban memulihkan / menghilangkan rasa traumanya dan meningkatkan rasa percaya diri pribadi korban.

Pendampingan selanjutnya yaitu pendampingan hukum. Pendampingan hukum ini apabila korban membuntuhkan pengacara atau advokat maka upt ppa ini menyediakan pendampingan hukum secara gratis. Pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi korban dalam menghadapi masalah hukum. Hal ini sesuai dengan kajian teori yang telah disebutkan di atas yaitu hak-hak korban yang salah satunya korban mendapatkan hak perlindungan oleh anggota keluarga, advokat, kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, maupun pihak yang lainya, baik sementara atau juga menurut penentuan perlindungan yang diperintahkan dari pengadilan.⁵⁶

Layanan pendampingan yang telah di sebutkan di atas, pendampingan ini menyesuaikan dengan kebutuhan korban. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan di kajian teori Menurut Miftahulhair pendampingan merupakan suatu proses interaksi sosial antara pendamping dan korban yang bertujuan untuk memberikan dukungan berupa fasilitas, membantu mengidentifikasi kebutuhan, mencari solusi

⁵⁶ Joko Sriwidodo, "*PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*", (Yogyakarta : Kepel Press, 2021), 25-26.

atas permasalahan yang dihadapi, serta disesuaikan dengan kebutuhan korban.⁵⁷ Selain itu, proses ini bertujuan untuk mendorong munculnya inisiatif korban dalam pengambilan keputusan sehingga tercapai kemandirian yang berkelanjutan.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Perempuan Korban KDRT.

Pendampingan yang dilaksanakan menghadapi beberapa faktor secara mendukung maupun menghambat. Berdasarkan hasil analisis data, faktor pendukung pelaksanaan pendampingan meliputi: 1) Terjalannya koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi dan organisasi seperti RS Abdoer Rahem Situbondo, aparat kepolisian, pengadilan, maupun psikolog sangat membantu berjalannya pendampingan, dikarenakan keperluan klien dapat terpenuhi dengan lebih efektif. 2) profesionalisme juga pengalaman pendamping, kelompok pendamping yang terdiri dari lulusan sarjana hukum mengetahui secara baik tahapan pendampingan untuk setiap lembaga. Pengalaman panjang dalam menangani kasus kekerasan menambah efektivitas pendampingan. 3) Kesamaan gender, mayoritas korban KDRT merupakan perempuan, sehingga pendamping yang juga perempuan dapat lebih memahami perasaan korban. Kesamaan gender ini membuat klien merasa lebih nyaman selama proses pendampingan. 4) Keberanian klien dalam melapor menuju kepolisian maupun UPT PPA sangat dibutuhkan dikarenakan laporan tersebut

⁵⁷ Mitahulhair, "Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) Kota Makassar", *Phinisi Integrationreview*, 1.2 (2018), 233.

meerupakan langkah awal yang memungkinkan pendampingan dilakukan.

5) Klien yang kooperatif dan mudah diajak komunikasi sangat mendukung proses pendampingan, karena arahan dari pendamping dapat dijalankan dengan lebih efektif.

Terdapat faktor penghambat ketika tahapan pelaksanaan pendampingan adalah sebagai berikut: 1) Ketika klien dalam kondisi marah atau sedih, hal ini dapat menyebabkan kesulitan yang signifikan dalam proses pendampingan karena emosi yang intens membuat klien tidak responsif terhadap pertanyaan yang diajukan dan enggan untuk bekerja sama, sehingga menghambat komunikasi dan memperlambat upaya untuk memberikan bantuan yang diperlukan. 2) Sulitnya menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien menjadi kendala dalam proses pendampingan, karena keterbatasan waktu dari kedua belah pihak dapat mengakibatkan pertemuan yang tertunda. 3) Komunikasi yang tidak efektif antara pendamping dan korban bisa menjadi penghalang dalam pelaksanaan pendampingan. 4) Kurangnya komunikasi dari UPT PPA dan lembaga atau instansi yang lainnya sering menjadi penghambat, khususnya saat korban melaporkan kasusnya menuju kepolisian secara langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pola pendampingan yang diberikan oleh UPT PPA dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyediakan 4 jenis pendampingan: Pendampingan kepolisian, pendampingan visum, pendampingan psikolog, dan pendampingan hukum. Pendampingan UPT PPA Situbondo diberikan saat menerima laporan dari keluarga atau dari pihak kepolisian.
2. Dalam pelaksanaan pendampingan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, di antaranya: Pengalaman pendamping, koordinasi juga kolaborasi secara tepat bersama instansi yang lainya serta keberanian korban untuk melapor, kesamaan gender, kerja sama yang baik serta kemudahan dalam berkomunikasi dengan konseli yang menjadi faktor pendukung. Sedangkan faktor penghambat mencakup: kesulitan dalam menyesuaikan waktu dan kurangnya komunikasi dengan korban atau lembaga / instansi lain.

B. Saran

Menurut hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dari peneliti, sehingga peneliti mampu menyampaikan saran seperti di bawah ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Kami harapkan dengan terdapatnya skripsi ini dapat melaksanakan penelitian berikutnya dengan cakupan secara lebih luas juga lebih

spesifik pada bagian-bagian tertentu, sehingga dapat menghasilkan keilmuan yang lebih komprehensif.

2. Kami harapkan UPT PPA Kabupaten Situbondo mampu agar lebih memperhatikan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kebutuhan pelayanan psikologisnya, hal ini bertujuan agar meminimalisir terhadap trauma dan kepercayaan diri yang dialami korban.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Amili, Rosma and Nunung Nurwati, “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN” , *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2. No 1, (April 2021).
[file:///C:/Users/user/Downloads/33434-114782-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/33434-114782-1-SM%20(2).pdf)
- Abdussamad, Zuhri, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Makasar; CV Syakir Press, 2021).
- Cahyati, Eis “Stategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provisi Lampung)”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Furi, Viezna Leana and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, “*PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN*”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 4, No.2(Desember2020).
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1168/pdf/3380#:~:text=Pihak%20UPTD%20PPA%20melakukan%20pendekatan,kesehatan%20korban%20dapat%20pulih%20kembali>.
- Fiantika, Feni Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Nofildaputri, Nuryami, Lukman Waris, “*METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*”, (Sumatera Barat : PT GLOBAL EKSEKUTIF TENOLOGI, 2022).
- Ginting, M Hendra Pratama, Muhammad Akbar, & Rica Gusmanari, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2, No 1 (Desember 2022).
<https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>
- Gagundali, Deysky Neidi, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dlam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana”, Vol. 5 No. 9, (November 2017).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18163>

Husna, Ida, Tuti Harwati, and Ahmad Nurjihadi, “Analisis Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terkait Praktik Penyelesaian Kasus KDRT Secara Adat di Kelurahan Tange Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2022). <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6928>

Huberman, A, Matthew B. Miles dan Johny Saldana, “Qualitative Data Analysis Amethods Sourcebook,” *United of Amerika : SAGE Publication*, 2014.

Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya”, (*Jurnal Pusaka*), Vol 5, No. 2, (Oktober 2017).

Lestari, Ressa Ria, Olivia Kristiana, Maria, H. Panjaitan, Natalia Lasma, Kurniasih, Hana, Sifa Nur, Hani, dan Riski, Rangga “Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasa Terhadap Perempuan”, Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH) Bandung.

Myra Diarsari, Sita Aripurnama, dan Sjenny Hartono. *Layanan Yang Berpihak: BukuRujukan Untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Komnas Perempuan, 2001.

Mitahulkhair, “Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) Kota Makassar”, *Phinisi Integrationreview*, 1.2 (2018).

Natasya, Putri “Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol 3, No. 2, (Agustus 2023). <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo.

Rekapitulasi Data Korban Yang Mendapatkan Pendampingan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo.

Sriwidodo, Joko “PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.

Santoso, Agung Budi “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 10, No. 1 (Juni 2019).
<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>

Subroto, Joko. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bumi Aksara, 2023.

Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri, “ *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*”, (Ponorogo; CV. Nata Karya, 2019).

Saleh, Adnan Achiruddin, “*Pengantar Psikologi*”, (Sulawesi Selatan; Penerbit Askara Timur, 2018).

Tyas Retno Wulan, Mariyati, Muslihudin, Tri Wuryaningsih, Ignatius Suksmadi Sutoyo, “Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 12, No. 2 April 2023.
<https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/66258>

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021).

Wahidah, Fitrih “Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu “Widuri” Kabupaten Pemalang (Analisis Bimbingan Konseling Islam)”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan saksi dan korban* (Jakarta: sinar grafika, 2011),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran I : Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Sumber Data
Implementasi Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo.	<ol style="list-style-type: none"> Pendampingan Kekerasan dalam rumah tangga 	<ol style="list-style-type: none"> Pendampingan <ol style="list-style-type: none"> Pengertian pendamping Peran Pendamping Tujuan pendampingan Syarat-syarat pendampingan Prinsip kerja pendampingan Kekerasan dalam rumah tangga <ol style="list-style-type: none"> Pengertian kekerasan dalam rumah tangga Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga Dampak kekerasan dalam rumah tangga Hak korban KDRT 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pola pendampingan yang diberikan oleh UPT PPA Kabupaten Situbondo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat UPT PPA Kabupaten Situbondo dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan jenis penelitian: Kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Studi dokumentasi Teknik analisis data : <ol style="list-style-type: none"> Kondensasi data Penyajian data Penarikan kesimpulan Keabsahan data: <ol style="list-style-type: none"> Triangulasi sumber Triangulasi teknik 	<ol style="list-style-type: none"> Informan <ol style="list-style-type: none"> Tim pendamping UPT PPA

Lampiran II :Rekapitulasi Data Korban Berdasarkan Jenis Kasus

NO	Jenis Kasus	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Jumlah
1	KDRT	6	10	23	21	60
2	Kekerasan Seksual	12	21	28	54	115
3	Penganiayaan	5	6	22	20	53
3	Penelantaran	-	-	3	11	14
4	Psikis	-	-	4	3	7
5	TPPO	-	-	1	8	9



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran III : Surat Permohonan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. PB. Sudirman Kel. Patokan Telp / Fax. (0338) 671 927
 SITUBONDO 68312

Situbondo, 25 Maret 2024

Nomor : 070/126/431.406.3.2/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Penelitian/Survey/Research**

Kepada Yth :
 Sdr. Kepala UPT Perlindungan Perempuan
 dan Anak Kabupaten Situbondo
 di -
SITUBONDO

Menunjuk Surat : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Nomor : B.857/Un.22/6.a/PP.00.9/3/2024
 Tanggal : 19 Maret 2024
Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :
 Nama : NOVIL FIRDAUSAH
 Alamat/No HP : Dusun Paceh RT 013 RW 004, Desa Pejagan Kec. Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso / 082228951342
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Kebangsaan : Indonesia
bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :
 a. Judul : Implementasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
 b. Tujuan : Penyusunan Skripsi
 c. Bidang : Dakwah
 d. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M.
 e. Anggota/Peserta : 0
 f. Waktu : 25 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024
 g. Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KABUPATEN SITUBONDO

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



BUCHARI, S.E.T

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690528 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Situbondo
2. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



LE/ITE No. 11 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan aset yang aktif. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BPSIC. 05/04



Page 1/1

Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala UPT PPA Kab. Situbondo

Alamat : Jl. Kenanga Mulyautama, Patokan, Situbondo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Novil Firdausah

NIM : 204103030041

Fakultas/Prodi : Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian Skripsi pada tanggal 25 April 2024 dengan Judul "Implementasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Situbondo, 9 September 2024

Kepala UPT PPA
Kabupaten Situbondo,



Lampiran V : Surat Pertanyaan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Novil Firdausah
NIM : 204103030041
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiqi Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka Saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI
JEMBER

Jember, 21 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Novil Firdausah
NIM 204103030041

Lampiran VI : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Tim pendamping UPT PPA

1. Bagaimana mekanisme pendampingan UPT PPA pada korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana cara pendamping mengetahui kalau ada korban kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bentuk bentuk KDRT seperti apa yang sering terjadi di kabupaten situbondo?
4. Upaya apa yang bisa diberikan pendamping dalam menangani korban KDRT?
5. Selain memberikan pelayanan dan pendampingan, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak pendamping kepada korban KDRT?
6. Dalam pelaksanaan pendamping, apakah UPT PPA bekerja sama dengan lembaga/ instansi lain?
7. Bagaimana bentuk evaluasi dari pendamping dalam menangani korban KDRT?
8. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan pendampingan terhadap korban KDRT?

Lampiran VII : Studi Dokumentasi

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Wahyu, selaku tim pendamping UPT PPA
Kabupaten Situbondo**



**Wawancara dengan Ibu Nury, selaku Tim Pendamping UPT PPA Kabupaten
Situbondo**



Wawancara dengan Ibu Santi, selaku Tim Pendamping UPT PPA Kabupaten Situbondo



Megikuti *home visit*

BIODATA PENULIS



Biodata Penulis

Nama : Novil Firdausah
 Tempat, Tanggal Lahir: Bondowoso, 21 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Pejagan-Jambesari Darus Sholah-Bondowoso
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 E-mail : novil.firdausah@gmail.com
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Riyawat Pendidikan

1. TK : PGRI 01 Grujugan Kidul
2. SD/MI : SDN Grujugan Kidul 1
3. SMP/MTS : MTS Ibrahimy Wali Songo Situbondo
4. SMA/MA/SMK : MA Ibrahimy Wali Songo Situbondo
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember